

BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor: 821 - 359

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang

: bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 198 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018;
- 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

: Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara

Nomor: AG-21703000075 tanggal 8 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

MELLY BR. SIMATUPANG, S.Pd.

NIP 199307242019032002

Tempat / tanggal Lahir BENGKULU UTARA, 24 Juli 1993

Jenis kelamin Wanita

Pendidikan S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI Tahun 2014

Golongan ruang III/a

Masa kerja golongan 0 Tahun 0 Bulan

Gaii pokok 80% x Rp 2.456.700,- = Rp 1.965.360,-Jabatan CALON GURU IPA AHLI PERTAMA Unit Keria SMPN 65 BENGKULU UTARA Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

KEDUA

: Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur Pada tanggal 1 Maret 2019



BUPATI BENGKULU UTARA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
- 3. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.